



## Analisis Yuridis Fungsi Satuan Lalu Lintas Polres Bogor Dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Mengenai Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor

<p><b>Special Issue</b> <b>(Februari, 2025)</b> e-ISSN 2716-5191</p>	<p><b>M. Dizky Maulana Ariansyah<sup>1</sup>, M. Rendi Aridhyandi<sup>2</sup>, R. Djuniarsono<sup>3</sup></b></p> <p><i><sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda</i> <i><sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda</i> <i><sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda</i></p>
<p><b>ARTICLE INFO</b></p> <p><b>Article history:</b> Received: 10 Desember 2024 Revised version received: 02 Januari 2025 Accepted: 15 Februari 2025 Available online: 24 Februari 2025</p> <p><b>Keywords:</b> Penegakan; Pelanggaran; Lalu Lintas; Kendaraan Bermotor.</p> <p><b>How to Cite:</b> M. Dizky Maulana Ariansyah, M. Rendi Aridhayandi, R. Djuniarsono. 2025. "Analisis Yuridis Fungsi Satuan Lalu Lintas Polres Bogor Dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Mengenai Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor." <i>Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT</i>.</p> <p><b>Corresponding Author:</b> M. Dizky Maulana Ariansyah <a href="mailto:e.1910976@unida.ac.id">e.1910976@unida.ac.id</a></p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan lalu lintas merupakan pencerminan ketaatan masyarakat terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Kelengkapan teknis kendaraan bermotor yang harus selalu dalam kondisi laik jalan tersebut meliputi sistem rem, sistem kemudi, posisi roda depan, dan badan serta kerangka kendaraan yang kokoh. Selain itu, alat muat penumpang yang senantiasa bersih bagi kendaraan penumpang. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang fungsi Satuan Satlantas Polres Bogor dalam penegakan pelanggaran lalu lintas mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor hambatan yang ditemui. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil analisis diketahui bahwa penyebab perilaku melanggar peraturan berlalu lintas karena tidak adanya keselarasan antara harapan-harapan sosial berdasarkan tata nilai dan norma yang dianut dengan kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi sehari-hari. Para pelanggar telah diberi peringatan, teguran, bahkan polantas sering memberi surat tilang kepada para pelanggar, bahkan ada polantas yang menyita kendaraan pelanggar. Pelanggaran lalu lintas memberi dampak yang lain, yaitu munculnya <i>white collar crime</i> alias kejahatan kerah putih. Hazel Croal mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum. Pada akhirnya, <i>white collar crime</i> membuat dampak pengendalian sosial kurang nyata. Akhirnya, penyimpangan sosial dalam hal ini pelanggaran dalam berlalu lintas kembali terulang.</p>

## **ABSTRACT**

*Awareness and obedience to traffic regulations are a reflection of the community's obedience to applicable regulations and laws. The technical completeness of motor vehicles that must always be in roadworthy condition includes the brake system, steering system, front wheel position, and sturdy vehicle body and frame. In addition, passenger loading equipment that is always clean for passenger vehicles. The purpose of this paper is to find out and analyze the function of the Bogor Police Traffic Unit in enforcing traffic violations regarding the technical requirements of motor vehicles and obstacles encountered. The method used is an empirical research method, namely law as a symptom of society, as a social institution or patterned behavior. The results of the analysis show that the cause of behavior that violates traffic regulations is due to the lack of harmony between social expectations based on the values and norms adopted with the social realities that occur every day. Violators have been given warnings, reprimands, even traffic police often give tickets to violators, and there are even traffic police who confiscate the violators' vehicles. Traffic violations have another impact, namely the emergence of white collar crime. Hazel Croal defines white collar crime as the abuse of a legitimate position as defined by law. Ultimately, white collar crime makes the impact of social control less real. Finally, social deviation in this case traffic violations recur.*

### **1. Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, demikian penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari penegasan tersebut dapat dipahami dan dimengerti bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan, yang dalam pelaksanaannya hukum mengikat tindakan bagi penyelenggara negara maupun warga negaranya yang tentunya mengenai kewajiban dan hak-haknya sebagai subyek hukum. Negara harus menjunjung tinggi hukum.

Menanggapi tuntutan Reformasi ini, Presiden dan DPR mengeluarkan undang-undang pemisahan 2 institusi ini yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara resmi negara mengatur wewenang dan tugas pokok Polri sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat".

Dalam negara hukum terkandung prinsip-prinsip kemanusiaan yang beradab serta keadilan yang di Indonesia dirangkum ke dalam Pancasila sila yang kelima "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dan ini juga merupakan salah satu cita-cita dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Secara garis besar, tujuan negara terdapat pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Negara berperan mewujudkan kepastian hukum guna menciptakan perlindungan hukum yang adil sebagaimana diuraikan dalam beberapa Pasal dalam UUD-1945 antara lain

dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal-28 D ayat (1), Pasal-28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (4)<sup>1</sup>

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>2</sup>

Polri sebagai bagian dari penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Transportasi merupakan suatu kegiatan memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan sarana ataupun tanpa sarana. Jalan sebagai salah satu media transportasi memegang peranan penting dalam proses kegiatan manusia. Hal ini menyebabkan semakin kompleksnya interaksi sosial antar penduduk. Sehingga dengan kondisi seperti ini sarana dan prasarana dalam menopang aktivitas bermasyarakat sangat dibutuhkan. Jalan diibaratkan sebagai suatu media/sarana yang apabila terganggu akan menyebabkan sesuatu yang akan merugikan penggunaannya baik itu kemacetan ataupun kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu menjadi konsekuensi untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dengan judul "Analisis Yuridis Fungsi Satuan Satlantas Polres Bogor Dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Mengenai Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor".

## 2. Metode Penelitian

Metode diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab identifikasi masalah. metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola<sup>4</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Secara umum ada tiga faktor penyebab kecelakaan lalu-lintas yaitu faktor pengguna jalan, faktor kendaraan dan

---

<sup>1</sup> Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.

<sup>2</sup> Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010, Hlm.31.

<sup>3</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2016, Hlm.3.

<sup>4</sup> Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

faktor lingkungan. Persyaratan Teknis dan laik jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, meliputi: kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, atau alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban dapat dikatakan telah melanggar Pasal 285 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan dikenakan dengan Rp. 250.000,-

Penerapan pasal-pasal tersebut di atas, merupakan salah satu alternatif untuk menciptakan efek jera terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran menyangkut persyaratan teknik kendaraan bermotor, khususnya di wilayah hukum Polres Bogor.

Polri mensikapi perubahan paradigma pemerintahan melalui penerapan Polisi sipil yang modern dan demokratis yaitu polisi yang mengedepankan kemampuan pengetahuannya dalam menciptakan, memelihara dan memperbaiki keteraturan sosial (kamtibmas). Pola pemolisianya lebih mengedepankan pencegahan, dan upaya-upaya memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk berperan serta.

Penilaian keberhasilan polisi bukan semata-mata pada pengungkapan kasus atau *crime fighter*, tetapi adalah pada *maintenance order* atau *restorative order*. Sehingga dalam pemolisianya dapat berjalan secara efektif dan dapat diterima atau cocok dengan masyarakatnya (sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya), diperlukan gaya pemolisian yang berorientasi pada masyarakat dan untuk memecahkan masalah sosial yang terjadi (*problem solving policing*). Yang pemolisianya tidak dapat disamaratakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tetapi dalam pemolisianya berupaya untuk memahami berbagai aspek yang mempengaruhi antara lain corak masyarakat, kebudayaannya, gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sebagainya.<sup>5</sup>

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.<sup>6</sup> Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polri di masa depan.<sup>7</sup>

Daerah rawan kecelakaan adalah daerah yang mempunyai angka kecelakaan tinggi, resiko dan potensi kecelakaan yang tinggi pada suatu ruas jalan. Cara terbaik untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalan adalah dengan mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Langkah-langkah dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan dikelompokkan dalam lima tahap yakni : *Engineering* (rekayasa), *Education* (pendidikan),

---

<sup>5</sup> HS. Djajusman, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Mabak, Bandung, 2019, Hlm.38

<sup>6</sup> Ramdlon Naning, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 2018, Hlm.62

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm.64

*Enforcement* (penegakkan hukum), *Encouragement* (penggalakkan atau penggalangan) dan *Emergency Preparedness*.<sup>8</sup>

Kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan lalu lintas merupakan pencerminan ketaatan masyarakat terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Banyak pakar yang beranggapan bahwa ketertiban dalam lalu lintas adalah proses pendidikan kepatuhan akan norma kehidupan bernegara dan berbangsa. Kegagalan di dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas sangat erat kaitannya dengan kegagalan membentuk watak bangsa.

Usaha dalam rangka mewujudkan keselamatan jalan raya merupakan tanggung jawab bersama antara pengguna jalan dan aparaturnegara yang berkompeten terhadap penanganan jalan raya baik yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan infra dan supra struktur, sarana dan prasarana jalan maupun pengaturan dan penegakkan hukumnya hal ini bertujuan untuk tetap terpelihara serta terjaganya situasi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) di jalan raya secara terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, partisipasi aktif dari pemakai jalan terhadap etika.

Disiplin berlalu lintas merupakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan mengikuti peraturan tersebut, berupa tertulis maupun tidak tertulis ketika seseorang sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Sanggup menerima sanksi-sanksi atau hukuman apabila melanggar peraturan tersebut. Salah satu wujud dari kedisiplinan berlalu lintas adalah memperhatikan kelengkapan kendaraan bermotor.

Setiap kendaraan bermotor kualitasnya tentu saja dapat dipertanggungjawabkan sehingga dipastikan tidak sembarangan. Untuk itu, sebagai hasil produksi, kondisi teknis dari kendaraan bermotor tidak perlu diragukan lagi. Namun, lain halnya setelah kendaraan beroperasi di jalan dalam waktu yang cukup lama. Kondisi teknis dipastikan mengalami perubahan karena semua komponen kendaraan bermotor dipastikan akan aus, sehingga tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap kelaikannya.

Kelengkapan teknis kendaraan bermotor yang harus selalu dalam kondisi laik jalan tersebut meliputi sistem rem, sistem kemudi, posisi roda depan, dan badan serta kerangka kendaraan yang kokoh. Selain itu, alat muat penumpang yang senantiasa bersih bagi kendaraan penumpang.

Komponen lainnya yang juga tidak kalah pentingnya berkaitan pengoperasian kendaraan yaitu klakson, lampu-lampu penerangan depan dan belakang, penghapus kaca depan, kaca spion, sistem roda dan ban hidup, dan emisi gas buang. Termasuk kaca depan dan samping yang aman, alat pengukur kecepatan, sabuk keselamatan, dan perlengkapan lainnya.

Khusus untuk setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam pengoperasiannya harus juga dilengkapi ban cadangan dan segitiga pengaman. Dengan demikian, bila ban pecah bisa langsung dilakukan penggantian dan jika mogok atau mengganti ban bisa menginformasikannya kepada pengguna jalan lain melalui segitiga pengaman.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Rizal Fakhur, *Analisa Daerah Rawan Kecelakaan Lalu-Lintas Pada Jalan Arteri/Nasional (Studi Kasus Kabupaten Mamuju)*. Makassar, 2010, Hlm.5

<sup>9</sup> Abubakar, I. *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib*, Direktorat Jendral Binamarga, Jakarta, 2017, Hlm.97

Dari hasil wawancara dengan Petugas Satlantas Polres Bogor diketahui bahwa kondisi pengendara kendaraan bermotor di Kota Bogor yang berhubungan dengan permasalahan persyaratan teknis kendaraan bermotor sering ditemui kasus-kasus seperti tidak menggunakan helm standar SNI, menggunakan lampu halogen, menggunakan knalpot *racing*, menggunakan lampu rem yang menyilaukan, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan alat peringatan bunyi dan sinar pada kendaraan pribadi, penggunaan klakson yang nyaring, dan tidak menggunakan spion, tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan (SIM dan STNK).

Bila mematuhi rambu-rambu dan peraturan lalu lintas lainnya sudah pasti taat pada peraturan hukum. Tidak perlu taat peraturan bila ada petugas kepolisian saja. Hal inilah yang saat ini perlu dibudayakan kepada masyarakat. Karena itu, program kesadaran berlalu lintas merupakan bagian dari pengabdian masyarakat dengan melakukan penyuluhan bersama. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan lalu lintas. Akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan lalu lintas akhir-akhir ini sering terjadi kecelakaan dalam masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan juga tidak ditemui pengertian pelanggaran akan tetapi kata-kata pelanggaran tersebut ditemui dalam Pasal 316 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah Pelanggaran.”

Dari uraian dan pembahasan sebelumnya, diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan di wilayah hukum Polres Bogor masih tinggi dan perlu untuk ditegakkan melalui implementasi peraturan lalu lintas secara baik, pemberian teladan kepatuhan hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap yang lugas dari para penegak hukum, penyesuaian peraturan lalu lintas tentang penggunaan *knalpot racing*.
2. Hambatan yang menjadi faktor penghambat dalam penindakan wilayah hukum Polres Bogor adalah ringannya sanksi yang diberikan serta minimnya kesadaran berlalu lintas, selain itu juga disebabkan oleh adanya toko-toko aksesoris mobil yang menjual alat tersebut secara bebas.

Agar para pengguna jalan harus memiliki dan meningkatkan budaya kesopanan di jalan serta harus mematuhi dan melaksanakan peraturan lalu lintas. Dalam memanfaatkan jalan, harus menyadari bahwa bukan hanya saja diri sendiri yang menggunakan jalan tersebut, tetapi setiap orang berhak menggunakannya. Walaupun itu merupakan hak setiap orang namun, setiap orang berkewajiban untuk menjaga kesopanan di jalan, salah satunya dengan mematuhi peraturan lalu lintas.

#### **4. Kesimpulan dan Kebaruan**

- a) Terdapat kecenderungan untuk menggunakan alat komunikasi ringan seperti radio *point to point*, namun seringkali tidak memperhatikan aspek keamanan. Kendala administratif dan perawatan juga ditemukan, seperti data yang belum sinkron dan

kesulitan memperoleh suku cadang. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan alat komunikasi radio Polri, perlu dilakukan peningkatan alokasi frekuensi, peningkatan pelatihan dan pengetahuan personel, serta perbaikan dalam pemeliharaan dan perawatan serta manajemen anggaran.

- b) *Handy Talky* (HT) merupakan alat komunikasi radio yang paling umum digunakan di wilayah, meskipun jumlahnya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan semua satuan fungsi. Selain dari pengadaan Div TIK Polri dan Slog Polri, penggelaran HT dan alat komunikasi radio lainnya juga diperoleh dari beberapa pembina fungsi lainnya seperti Korlantas Polri, Baharkam Polri, dan Baintelkam Polri. Namun, kurangnya informasi dan koordinasi antara satuan fungsi menyebabkan kesulitan dalam pendataan HT, yang berdampak pada distribusi yang tidak merata dan rencana kebutuhan yang tidak tepat. Terbatasnya penggelaran alat komunikasi radio mengakibatkan menurunnya pelaksanaan kegiatan apel udara, dan penggunaan sistem *trunking* dianggap kurang efektif karena kurangnya penguasaan penggunaan alat komunikasi tersebut oleh personel Bid/Sie TIK. Selain itu, belum ada kesepahaman dalam persepsi dan pemahaman antara personel terkait perbedaan fungsi dan penggunaan antara HT dan HP, serta belum adanya kegiatan pembinaan teknis dan penyusunan SOP baku tentang pemeliharaan dan perawatan alat komunikasi radio di wilayah Polres

Berdasarkan hasil wawancara di dapat bahwa bentuk-bentuk *Capacity Building* bagi Brimob dalam BKO adalah seperti pelatihan fisik, mental, dan taktik untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap anggota Brimob, simulasi dan latihan yang dirancang untuk mencerminkan situasi dan kondisi di wilayah operasi, program untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan anggota Brimob, program untuk meningkatkan hubungan Brimob dengan masyarakat di wilayah operasi dan evaluasi dan monitoring untuk memastikan efektivitas program *Capacity Building*.

Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah pertama, peningkatan mutu alat komunikasi radio Polri dari aspek keamanan jaringan. Kedua, integrasi jaringan komunikasi radio Polri dengan jaringan internet melalui modul *interface* RoIP dan aplikasi VoIP. Ketiga, penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang baku mengenai penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan alat komunikasi radio. Keempat, peningkatan pengadaan perangkat komunikasi radio Polri seperti *repeater mobile*, *Handy Talky* (HT) *Broadband* (LTE), dan HT satelit. Kelima, peningkatan kompetensi SDM yang terlibat dalam bidang telekomunikasi secara berkala. Keenam, penggunaan *stabilizer* dan sistem *grounding* yang sesuai standar untuk melindungi perangkat komunikasi radio dari lonjakan tegangan tinggi. Ketujuh, penggelaran sistem *full trunking* untuk Satuan Polres Metro, Polrestabes, dan Polresta. Kedelapan, adopsi protokol P25 *fase 2* untuk meningkatkan efisiensi penggunaan frekuensi. Kesembilan, penyesuaian anggaran yang memadai untuk pemeliharaan dan perawatan perangkat komunikasi radio serta jaringan. Dengan implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan alat komunikasi radio Polri dalam mendukung tugas kepolisian serta penguatan pelayanan publik.

## Referensi

Abubakar, I. *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib*, Direktorat Jendral Binamarga, Jakarta, 2017.

Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2016.

Alifuddin, M., & Talib, H. (2024). The Effectiveness Of Restorative Justice For Victims Of Narcotics Crime. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 10(1), 133-146.

HS. Djajusman, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Mabak, Bandung, 2019.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.

Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.

Ramdlon Naning, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 2018.

Rizal Fakhrur, *Analisa Daerah Rawan Kecelakaan Lalu-Lintas Pada Jalan Arteri/Nasional (Studi Kasus Kabupaten Mamuju)*. Makassar, 2010.

Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010.

Syuhada, Q. A., Aprianto, A., Sari, D. N., Darmawan, I. Y. P., & Yuliantiningsih, A. (2024). Application of Integrated Assessment in Handling Narcotics Abuse Cases Involving Child Offenders. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 10(1), 83-95.

Utama, V. P. A., Yudha, H. S., Ulfah, A. S., Ma'arif, R. S., & Rumatiga, H. (2024). Analysis of BAWASLU's Authority in Handling Election Violations after Determination of National Election Results. *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*, 10(1), 114-120.